



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.RUT

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; ---

Nama Lengkap : **FLAVIANUS SADUR** ; -----  
Tempat Lahir : Rewung ; -----  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Desember 1992 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kp. Rewung, Ds. Tango Molas, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ; ---  
Agama : Katholik ; -----  
Pekerjaan : Sopir ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan dari ; -----

1. **Penyidik**, Sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013 ;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, Sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 ; -----
3. **Penuntut Umum**, Sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ; -----
4. **Hakim Pengadilan Negeri Ruteng**, Sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ; -----
5. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng**, Sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya, walaupun Majelis telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ; -----

----- Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Telah mendengarkan dan membaca Surat Dakwaan Terdakwa; -----

----- Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan Terdakwa; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang ada dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

**tertanggal 10 Juni 2013** Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa FLAVIANUS SADUR bersama dengan Roni (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah milik MARIANA KONI di Kampung Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa FLAVIANUS SADUR bersama dengan RONI (DPO) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertemu di Kampung Tenda, Kabupaten Manggarai. Pada saat itu terdakwa bersama Roni merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa dan Roni jalan-jalan keliling Kota Ruteng dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar jam 15.00 wita Terdakwa dan Roni mendapat tempat yang menjadi target yakni di rumah korban, karena pada saat terdakwa dan Roni melewati rumah korban dan melihat seorang laki-laki sedang berdiri di depan rumah sambil memegang Hand Phone. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 pada dini hari terdakwa dan Roni menuju ke rumah korban. Karena keadaan sepi terdakwa dan Roni membagi tugas yakni Terdakwa membuka jendela

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bagian samping kiri dengan menggunakan tangan kemudian Roni masuk melalui jendela yang telah di buka. Beberapa menit kemudian RONI keluar melalui jendela yang telah dibuka dengan membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung milik LAURENSIUS TARANG, 1 (satu) buah Hand Phone merk G star milik MARIANA KONI, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia. ;-----

- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa ijin dari pemiliknya, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke kos Roni di Kampung Maumere. Sekitar jam 08.00 wita barang berupa Hand Phone tersebut dijual. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Laurensius Tarang dan Mariana Koni mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

----- perbuatan terdakwa FLAVIANUS SADUR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan, bahwa Terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya terhadap dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi, yang mana saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

## 1. saksi Mariana Koni ; -----

- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 05.00 wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Kedutul Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai, saksi terbangun kemudian saksi menuju sofa dan melihat

Handphone miliknya sudah tidak ada; -----

- Bahwa ada 3 (tiga) handphone yang hilang diatas sofa, yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy Y (young) GT-S5360 warna putih milik LAURENSIUS TARANG, 1 (satu) buah HandPhone merk G.Star milik saksi sendiri, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan ke Laurensius Tarang dan suami saksi apabila handphonennya telah hilang, kemudian saksi beserta suaminya pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi pergi ke pasar dan bertemu dengan Hidominikus Agusti Renaldi, kemudian Hidominikus Agusti Renaldi menawarkan Handphone ke saksi merk samsung ;-----
- Bahwa saksi kemudian menyuruh Laurensius Tarang untuk datang kerumah Hidominikus Agusti Renaldi melihat handphone yang ditawarkannya ;-----
- Bahwa setelah sampai dan melihat handphone tersebut, ternyata handphone tersebut adalah milik Laurensius Tarang, dan atas pengakuan Hidominikus Agusti Renaldi handphone tersebut ia peroleh dari Terdakwa, yang sebelumnya telah dijual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sebelum hilangnya handphone tersebut, rumah saksi masih dalam keadaan terkunci dari dalam, namun jendela rumah saksi tidak dikunci, dan setelah terbangun saksi melihat ada sebatang kayu singkong tergeletak dibawah pintu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana cara Terdakwa mengambil ke-tiga handphone yang telah ditaruh diatas sofa tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil Handphone tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi ;-----

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

## 2. Saksi Marselinus Tamin ;-----

- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 05.00 wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Kedutul Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, saksi diberitahu oleh saksi Mariana Koni apabila Handphone miliknya telah hilang di atas sofa ;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) Handphone yang hilang diatas sofa, yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy Y (young) GT-S5360 warna putih milik LAURENSIUS TARANG, 1 (satu) buah HandPhone merk G.Star milik saksi Mariana Koni, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia ;-----
- Bahwa kemudian saksi beserta saksi Mariana Koni pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi ditawari sebuah Handphone merk samsung oleh Hidominikus Agusti Renaldi, setelah itu saksi bersama dengan adik iparnya pergi melihat Handphone tersebut dan setelah melihat ternyata handphone tersebut adalah milik Laurensius Tarang, dan atas pengakuan Hidominikus Agusti Renaldi hanpdhone tersebut ia peroleh dari Terdakwa , yang sebelumnya telah dijual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilangnya handphone tersebut, rumah saksi masih dalam keadaan terkunci dari dalam, namun jendela rumah saksi tidak dikunci, dan setelah terbangun saksi melihat ada sebatang kayu singkong tergeletak dibawah pintu ;-----

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

### 3. saksi Hidominikus Agusti Renaldi ;-----

- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa saat saksi berada di bengkel pada tanggal 24 Maret 2013, saksi membeli Handphone merk Samsung warna putih dari Terdakwa seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi membeli Handphone tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar bensin sehingga Terdakwa menawarkan Handphonenya untuk dijual ke saksi ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah menanyakan kepada Terdakwa tentang pemilik Handphone itu, namun Terdakwa menjawab Handphone tersebut adalah miliknya sehingga saksi mau membelinya ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi pergi ke pasar dan bertemu dengan saksi Mariana Koni, lalu saksi Mariana Koni mengaku telah kehilangan Handphone merk samsung warna putih, kemudian saksi memberitahukan kalau ia punya Handphone samsung yang baru dibeli dari Terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya datanglah saksi Laurensius Tarang ke rumah saksi untuk melihat Handphone tersebut, dan setelah melihatnya dan mengeceknya ternyata benar Handphone tersebut adalah miliknya, ;---
- Bahwa saksi mengaku ke saksi Laurensius Tarang Handphone tersebut ia beli dari Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi Laurensius Tarang pergi mencari Terdakwa dan tidak lama berselang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan di depan bengkel saksi, lalu saksi membawanya ke kantor polisi ;-----

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ke saksi, selain Handphone yang jual, Terdakwa juga menawarkan sebuah Laptop miliknya, namun saksi tidak mau ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menawarkan ke saksi sebuah Laptop hanya sebuah Handphone samsun saja, dan atas keberatan tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;-----

#### 4. saksi Laurensius Tarang ;-----

- bahwa saksi telah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013, saksi sedang tidur di rumah saksi Mariana Koni yang beralamat di Kampung Kedutul Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, dan sekitar pukul 05.00 wita saksi dibangunkan oleh saksi Mariana Koni sambil memberitahukan bahwa Handphonenya telah hilang diatas sofa ;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) handphone yang hilang diatas sofa, yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy Y (young) GT-S5360 warna putih milik saksi sendiri, 1 (satu) buah HandPhone merk G.Star milik saksi Mariana Koni, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia ;---
- Bahwa selanjutnya saksi beserta saksi Marselinus Tamin pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi diberitahukan oleh saksi Mariana Koni apabila saksi Hidominikus Agusti Renaldi mau menjual Handphonenya, setelah itu saksi pergi ke rumah saksi Hidominikus Agusti Renaldi untuk melihat Handphone yang akan dijualnya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di rumah Hidominikus Agusti Renaldi dan melihat serta mengecek Handphone miliknya, ternyata Handphone tersebut adalah milik saksi, dan atas pengakuan Hidominikus Agusti Renaldi ke saksi Handphone tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) ;---
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hidominikus Agusti Renaldi pergi mencari Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa ditemukan sedang membawa angkot didepan bengkel saksi Hidominikus Agusti Renaldi kemudian saksi bersama saksi Hidominikus Agusti Renaldi membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk diminta keterangannya ;----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone tersebut , tetapi saksi baru mengetahuinya sewaktu dibangunkan oleh saksi Mariana Koni dan juga saksi melihat ada sebatang kayu singkong tergeletak dibawah pintu bagian belakang ;----
  - Bahwa harga ke-tiga Handphone tersebut kurang lebih sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;-----
  - Bahwa sebelum mengambil Handphone tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ;-----
- atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----
- Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* / saksi yang meringankan ;-----
- Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; ----
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 05.00 wita, Terdakwa bersama dengan Roni sedang lewat di depan rumah saksi Mariana Koni yang beralamat di Kampung Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Roni menuju rumah tersebut kemudian Terdakwa bersama Roni membuka jendela dengan menggunakan kayu singkong untuk menopangnya, lalu Roni masuk kedalam rumah dan Terdakwa menjaga-jaga dari luar rumah ;-----
  - Bahwa tidak lama berselang Roni berhasil membawa 3 (tiga) buah Handphone dari dalam rumah, kemudian Terdakwa dan Roni langsung pergi bersama-sama meninggalkan rumah tersebut ;-----
  - Bahwa Handphone yang diambil yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy Y (young) GT-S5360 warna putih, 1 (satu) buah HandPhone merk G.Star, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia ;---
  - Bahwa Handphone merk Samsung Type Galaxy Y (young) GT-S5360 warna putih Terdakwa jual ke saksi Hidominikus Agusti Renaldi sebesar Rp.100.000, (seratus ribu) ;-----
  - Bahwa Terdakwa menjual Handphone tersebut ke saksi Hidominikus Agusti Renaldi karena saksi tidak punya uang untuk membayar bengkel motornya ;-----
  - Bahwa 2 (dua) Handphone lainnya di bawa oleh Roni dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Roni sekarang ;-----
  - Bahwa Terdakwa tertangkap ketika saksi Laurensius Tarang dan saksi Hidominikus Agusti Renaldi menanyakan asal Handphone tersebut, dan Terdakwa mengaku telah mengambilnya dari rumah saksi Mariana Koni bersama dengan Roni ;-----
  - Bahwa Terdakwa mengambil Handphone di rumah saksi Mariana Koni tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah ;-----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti, dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu ; 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy Y (Young) warna putih, 1 (satu) buah Dos Hand Phone merk Samsung Galaxy Y (Young) warna putih, 1 (satu) buah Hand Phone merk G-Star warna hitam –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

silver, dan 1 (satu) batang kayu singkong, dimana atas barang bukti tersebut

baik saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan

tertanggal 03 Juli 2013, yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim

menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa FLAVIANUS SADUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" yang dilakukan secara bersama-sama pada malam hari melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FLAVIANUS SADUR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy Y (Young) warna putih,

- 1 (satu) buah Dos Hand Phone merk Samsung Galaxy Y (Young) warna

putih, dikembalikan kepada saksi LAURENSIUS TARANG ;-----

- 1 (satu) batang singkong dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk G-Star warna hitam – silver,

dikembalikan kepada pemilik MARIANA KONI ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa

tidak mengajukan pembelaannya tetapi Terdakwa menyampaikan sebuah

Permohonan secara lisan yang disampaikan dimuka persidangan tertanggal 03

Juli 2013 , yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak

akan mengulangi perbuatannya lagi dan atas hal tersebut Penuntut umum tetap

pada tuntutan begitupun Terdakwa tetap pada Permohonannya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 05.00 wita, Terdakwa bersama dengan Roni sedang lewat di depan rumah saksi Mariana Koni yang beralamat di Kampung Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya Terdakwa bersama Roni menuju rumah tersebut kemudian Terdakwa bersama Roni membuka jendela dengan menggunakan kayu singkong untuk menopangnya, lalu Roni masuk kedalam rumah dan Terdakwa menjaga-jaga dari luar rumah ;-----
- Bahwa Terdakwa dan Roni berhasil membawa 3 (tiga) buah Handphone dari dalam rumah, yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy Y (young) GT-S5360 warna putih, 1 (satu) buah HandPhone merk G.Star, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia ;-----
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita, saksi Mariana Koni terbangun kemudian saksi menuju sofa dan melihat Handphone miliknya serta Handphone milik saksi Laurensius Tarang sudah tidak ada ditempat ;--
- Bahwa sekitar bulan April 2013 saksi Hidominikus Agusti Renaldi menawarkan Handphone miliknya yang telah di beli dari Terdakwa sebesar Rp.100.000, ke pada saksi Mariana Koni, kemudian oleh datangnya saksi Laurensius Tarang ke rumah saksi Hidominikus Agusti Renaldi untuk melihat Handphone yang akan dijual, dan setelah melihat dan mengeceknya ternyata Handphone tersebut adalah milik saksi Laurensius Tarang yang telah hilang beberapa hari lalu ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Laurensius Tarang bersama dengan saksi Hidominikus Agusti Renaldi pergi mencari Terdakwa, setelah Terdakwa ditemukan, Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan “Dakwaan Tunggal”, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3,dan ke-4 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain ; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa setahu atau bertentangan dengan kemauan yang berhak; -----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

## 1. Unsur “ Barang Siapa “ ; -----

----- Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**“ adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **FLAVIANUS SADUR**, sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “ barang Siapa “ ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

## 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain “ ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Mengambil Sesuatu**

**Barang** “ adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang terurai diatas, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 05.00 wita, Terdakwa bersama dengan Roni sedang lewat di depan rumah saksi Mariana Koni yang beralamat di Kampung Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya Terdakwa bersama Roni menuju rumah tersebut kemudian Terdakwa bersama Roni membuka jendela dengan menggunakan kayu singkong untuk menopangnya, lalu Roni masuk kedalam rumah dan Terdakwa menjaga-jaga dari luar rumah , tidak lama berselang Roni berhasil membawa 3 (tiga) buah Handphone dari dalam rumah, yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy Y (young) GT-S5360 warna putih, 1 (satu) buah HandPhone merk G.Star, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *mengambil sesuatu barang* yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain “ ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

### 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang nyata dan mutlak bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara sadar melakukan dan akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dikehendaki olehnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pada waktu bersama dengan Roni sedang lewat di depan rumah saksi Mariana Koni yang beralamat di Kampung Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya Terdakwa bersama Roni menuju rumah tersebut kemudian Terdakwa bersama Roni membuka jendela dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan kayu singkong untuk menopangnya, lalu Roni masuk kedalam rumah dan Terdakwa menjaga-jaga dari luar rumah, tidak lama berselang Roni berhasil membawa 3 (tiga) buah Handphone dari dalam rumah, yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy Y (young) GT-S5360 warna putih, 1 (satu) buah HandPhone merk G.Star, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tanpa seijin terlebih dahulu dengan pemiliknya, hal mana diperkuat oleh dari keterangan saksi –saksi yaitu saksi Mariana Koni dan saksi Laurensius Tarang yang mengaku Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dengannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “ ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

**4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa setahu atau bertentangan dengan kemauan yang berhak ; ---**

-----Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan demikian terpenuhi pula unsur ke empat ini ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian malam sebagaimana diuraikan dalam Pasal 98 KUHP adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit; --

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dari fakta – fakta persidangan diatas yang mana diperkuat dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya yaitu mengambil Handphone yang terletak didalam rumah saksi Mariana Koni sekitar pukul 05.00 Wita dimana waktu tersebut adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit dan rumah adalah merupakan tempat sarana dan prasarana tempat tinggal sehari-hari sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

**5. Unsur ”Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ; ---**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ,bahwa Terdakwa bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

– sama dengan Roni pergi ke rumah saksi Mariana Koni dan setelah mereka sampai Terdakwa bersama dengan Roni mengambil sebuah handphone milik saksi Mariana Koni yang terletak didalam rumahnya tepatnya diatas sofa ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan di atas kesemuanya telah terpenuhi menurut hukum dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian secara bersama-sama dalam keadaan memberatkan “ ;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembedah maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembedah serta alasan yang bersifat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa selain harus dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan kepatutan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan didepan persidangan dan telah diakui keberadaannya maka barang tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;  
Hal- hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan Terdakwa membuat rugi saksi Mariana Koni dan saksi Laurensius Tarang kurang lebih sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama proses persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan pasal 363 ayat (1) ke-3,dan ke-4 KUHP serta pasal 193 ayat (1) KUHP ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FLAVIANUS SADUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian secara bersama-sama dalam keadaan memberatkan** "; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy Y (Young) warna putih, ;-----
- 1 (satu) buah Dos Hand Phone merk Samsung Galaxy Y (Young) warna putih, **dikembalikan** kepada pemiliknya yaitu saksi LAURENSIUS TARANG ;-----
- 1 (satu) batang singkong **dirampas** untuk dimusnahkan ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk G-Star warna hitam – silver, dikembalikan kepada pemiliknya saksi MARIANA KONI ;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Rabu** tanggal **03 Juli 2013** oleh kami **GATOT SARWADI., SH**, sebagai Hakim Ketua Sidang , **NASUTION., SH.**, dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KRISTIAN A. MANAFE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **EMERENSIANA M.F.JEHAMAT., SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

1. **NASUTION, SH.**

**GATOT SARWADI. SH.**

2. **AHMAD IHSAN AMRI,SH.**

Panitera Pengganti ;

**KRISTIAN A. MANAFE,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id